



PUTUSAN
Nomor 4231 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk., cq BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU SAMARINDA KESUMA BANGSA, yang diwakili oleh *Senior Vice President* PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., Trilaksito Singgih Hudanendra, berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa, Nomor 76, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudjatmiko Kurniadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., beralamat di Jalan Lambung Mangkurat, Nomor 3, Lantai IV, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

AINUL YAKIN CH, bertempat tinggal di Jalan Mas Aji, RT 08, Nomor 53, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Noor Januar Rizky, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Andy Noor & *Partners*, beralamat di Jalan Pelita 4, Perum Sambutan Asri, Blok D5, Nomor 10, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020, kemudian memberi kuasa substitusi kepada Agustinus Arif Juono, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Agustinus Arif Juono & Rekan, beralamat di Jalan Batu Besaung, Perum Solong Durian, Blok C.8/1, RT 025, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 4231 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal
19 November 2021;
Termohon Kasasi;

D a n

IDERIS AJI AKBAR bin H. ADJI, baik pribadi maupun sebagai
Direktur CV Dinata Bersaudara, dahulu beralamat di Jalan P.
Antasari, Gang 10, RT 08, Nomor 17, Kelurahan Air Putih,
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sekarang tidak
diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di dalam maupun di
luar Negeri;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang dengan sengaja memalsukan tanda tangan, membohongi Penggugat serta menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 282 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Masaji, Nomor 53, RT 08, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan seluas 1862 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Panjang : 49 meter;
- Lebar : 38 meter;

Batas-batas:

- sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Masaji,
- sebelah barat berbatasan dengan : Rasmin,
- sebelah timur berbatasan dengan : Istiyono,
- sebelah selatan berbatasan dengan : Toyono,

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 4231 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang memberikan kredit kepada Tergugat I dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 282 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Masaji, Nomor 53, RT 08, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan seluas 1862 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Panjang : 49 Meter;
- Lebar : 38 Meter;

Batas-batas:

- sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Masaji,
- sebelah barat berbatasan dengan : Rasmin,
- sebelah timur berbatasan dengan : Istiyono,
- sebelah selatan berbatasan dengan : Toyono,

milik Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat serta tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan batal demi hukum perjanjian kredit yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 282 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Masaji, Nomor 53, RT 08, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan seluas 1862 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Panjang : 49 Meter;
- Lebar : 38 Meter;

Batas-batas:

- sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Masaji,
- sebelah barat berbatasan dengan : Rasmin,
- sebelah timur berbatasan dengan : Istiyono,
- sebelah selatan berbatasan dengan : Toyono,

atas nama Ainul Yakin CH *in casu* Penggugat;

5. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 282, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Masaji,

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 4231 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53, RT 08, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan seluas 1862 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Panjang : 49 Meter;
- Lebar : 38 Meter;

Batas-batas:

- sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Masaji,
 - sebelah barat berbatasan dengan : Rasmin,
 - sebelah timur berbatasan dengan : Istiyono,
 - sebelah selatan berbatasan dengan : Toyono,
- kepada Penggugat;

6. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat milik Penggugat yang diajukan dalam perkara ini;
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, *verzet* atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Samarinda *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*exceptio declinatoire*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Smr., tanggal 6 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 4231 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang dengan sengaja memalsukan tanda tangan, membohongi Penggugat serta menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 282 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Masaji, Nomor 53, RT 08, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan seluas 1862 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Panjang : 49 meter;
- Lebar : 38 meter;

Batas-batas:

- sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Masaji,
- sebelah barat berbatasan dengan : Rasmin,
- sebelah timur berbatasan dengan : Istiyono,
- sebelah selatan berbatasan dengan : Toyono,

milik Penggugat kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang memberikan kredit kepada Tergugat I dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 282 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Masaji, Nomor 53, RT 08, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan seluas 1862 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Panjang : 49 Meter;
- Lebar : 38 Meter;

Batas-batas:

- sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Masaji,
- sebelah barat berbatasan dengan : Rasmin,
- sebelah timur berbatasan dengan : Istiyono,
- sebelah selatan berbatasan dengan : Toyono,



milik Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat serta tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan batal demi hukum perjanjian kredit yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 282 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Masaji, Nomor 53, RT 08, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan seluas 1862 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Panjang : 49 Meter;
- Lebar : 38 Meter;

Batas-batas:

- sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Masaji,
 - sebelah barat berbatasan dengan : Rasmin,
 - sebelah timur berbatasan dengan : Istiyono,
 - sebelah selatan berbatasan dengan : Toyono,
- atas nama Ainul Yakin CH *in casu* Penggugat;

5. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 282 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Masaji, Nomor 53, RT 08, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan seluas 1862 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Panjang : 49 Meter;
- Lebar : 38 Meter;

Batas-batas:

- sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Masaji,
 - sebelah barat berbatasan dengan : Rasmin,
 - sebelah timur berbatasan dengan : Istiyono,
 - sebelah selatan berbatasan dengan : Toyono,
- kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 4231 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak masa peringatan dilampaui atau 8 (delapan) hari sejak *aanmaning*;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 123/PDT/2021/PT SMR., tanggal 2 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 83/Pdt.G/2020/ PN Smr., tanggal 6 Mei 2021 pada bagian amar putusan butir 3 dan butir 4, dan menguatkan amar putusan selebihnya, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang dengan sengaja memalsukan tandatangan, membohongi Penggugat serta menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 282, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Masaji, Nomor 53, RT 08, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan seluas 1862 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Panjang : 49 meter;
- Lebar : 38 meter;

Batas-batas:

- sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Masaji,
- sebelah barat berbatasan dengan : Rasmin,

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 4231 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur berbatasan dengan : Istiyono,
 - sebelah selatan berbatasan dengan : Toyono,
- milik Penggugat kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II menerima jaminan kredit atau agunan untuk menjamin utang Tergugat I kepada Tergugat II berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 282, atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Masaji Nomor 53, RT 08, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan seluas 1862 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Panjang : 49 meter;
 - Lebar : 38 meter;
- Batas-batas:
- sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Masaji,
 - sebelah barat berbatasan dengan : Rasmin,
 - sebelah timur berbatasan dengan : Istiyono,
 - sebelah selatan berbatasan dengan : Toyono,
- milik Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat serta tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa perjanjian pemberian hak tanggungan dari Penggugat kepada Tergugat II guna menjamin utang Tergugat I kepada Tergugat II yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 517/2011, berikut Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1928/2011, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 282, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Masaji, Nomor 53, RT 08, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan seluas 1862 m², dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Panjang : 49 meter;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 4231 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar : 38 meter;

Batas-batas:

- sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Masaji,
 - sebelah barat berbatasan dengan : Rasmin,
 - sebelah timur berbatasan dengan : Istiyono,
 - sebelah selatan berbatasan dengan : Toyono,
- kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak masa peringatan dilampaui atau 8 (delapan) hari sejak *aanmaning*;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/Kas/2021/Pdt Smr., *juncto* Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 4231 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 23/PDT/2021/PT SMR., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Smr., yang dimohonkan kasasi tersebut;

Untuk selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya yang berkaitan dengan Tergugat II;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 4231 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 12 April 2011 Tergugat I meminjam kredit kepada Tergugat II dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 282, milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat II menerima agunan objek sengketa atas utang Tergugat I tidak melakukan prinsip kehati-hatian, yaitu tidak mengecek objek agunan yang ditempati Penggugat dan juga Penggugat tidak memberikan kuasa notariil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk., cq BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU SAMARINDA KESUMA BANGSA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk., cq BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU SAMARINDA KESUMA BANGSA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 4231 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 4231 K/Pdt/2022